


**DISHARMONIS HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
DALAM KAJIAN PENGESAHAN R-APBA
ACEH TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUNAWIR
NIM. 140801029
Jurusan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018**

DISHARMONIS HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

DALAM KAJIAN PENGESAHAN R-APBA

ACEH TAHUN 2018

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam, Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh :

MUNAWIR

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik

NIM : 140801029

Disetujui untuk Diuji² Dimunakaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005


Eka Januar, M.Soc.Sc
NIP. 198401012015031003

UIN
AR - R A N I R Y
جامعة الرانيري

DISHARMONIS HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

DALAM KAJIAN PENGESAHAN R-APBA

ACEH TAHUN 2018


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/ Tanggal, Rabu, 15 Agustus 2018 M
03 DzulHijjah 1439 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Muji Mulia, MA
NIP. 197403271999031005

Sekretaris,


Eka Januar, M.Si., Sc
NIP. 198401012015031003

Penguji I,


Dr. Fairan Zam, MA
NIDN. 2003127303

Penguji II,


Ade Huma, B.H., Sc., MA
NIP. 197309212000032004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Dr. Erita Dwi, S. Ag., M. Hum
NIP. 197307232000032002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Disharmonis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pengesahan APBA 2018”. Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi demi memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Program studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sholawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Rasulullah SAW yang mulia.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, penulis persembahkan kepada yang terhormat :

1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Inayatillah, M.Ag, selaku Dosen Wali yang dengan tulus ikhlas memberikan arahan selama aktivitas perkuliahan hingga penulisan skripsi.
3. Dr. Muji Mulia, M.Ag dan Eka Januar, M.Soc.Sc Dosen Pembimbing I dan II, dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dukungan mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini kepada penulis.
4. Tgk H. Muharuddin, S,sos.I dan Saifullah Abdul Gani, Selaku Ketua DPR Aceh dan Juru Bicara Gubernur Aceh, yang telah meluangkan waktunya

dengan ikhlas dan tulus, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara langsung guna dijadikan data pada penulisan skripsi ini.

5. Ayahanda Marzuki dan Ibunda Hasnah, A.Md serta kakak/adik tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan moril maupun materil yang tiada henti sehingga skripsi ini selesai. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat.
6. Para sahabat terbaik penulis, teman-teman mahasiswa/i angkatan 2014 Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan banyak motivasi dan bantuan dalam menulis skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dari segi penyajian, bahasa, maupun segi materi. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sehingga akan memberikan suatu informasi yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca menjadi bahan belajar dan inspirasi untuk menciptakan karya yang lebih bagus lagi.

Banda Aceh, 8 Agustus 2018
Penulis,

Munawir

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Munawir
Nim : 140801029
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata didalam skripsi ini semua atau sebahagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dan di tandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 7 Agustus 2018



(Munawir)

ABSTRAK

Disharmonis hubungan antara Eksekutif dan Legislatif selama ini membuat pengesahan R-APBA mengalami keterlambatan dalam pembahasan maupun dalam pengesahan. Aceh merupakan salah satu provinsi yang mana setiap pengesahan/pembahasan APBA mengalami deadlock yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pengesahan APBA pada setiap tahunnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, proses pengambilan data menggunakan metode wawancara secara langsung dengan informan yang dituju dan menggunakan dokumentasi kepustakaan. Hubungan kedua lembaga ini yang saling bertolak belakang dalam pembahasan/pengesahan APBA disebabkan oleh ketidakpuasan antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program yang diusulkan baik itu program eksekutif dan legislatif. Dalam pembahasan/pengesahan APBA ada tahapan-tahapan waktu yang tidak dijalankan dengan semestinya oleh eksekutif dan legislatif. Seperti tahapan pembahasan KUA PPAS yang semestinya dibahas akhir bulan Juli, akan tetapi dibahas pada bulan September hingga November, padahal pada bulan tersebut sudah memasuki tahapan penyampaian ragan APBA untuk disahkan. Keterlambatan pengesahan APBA 2018 juga berimplikasi terhadap proses pembangunan ekonomi, yang mana pada triwulan 1 Aceh mengalami kemerosotan pertumbuhan ekonomi dengan daerah lain yang berada di pulau Sumatera, Aceh berada di peringkat ketiga paling bawah.

Kata kunci : *APBA, Legislatif, Eksekutif, Aceh*



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses pembahasan dan pengesahan APBD.....10



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1. Daftar pengambilan informan wawancara.....29



DAFTAR ISI

	Halaman.
LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Manfaat Penulisan	7
BAB II. LANDASAN TEORI	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Teori Trias Politica Monstequieu.....	11
2.3. Teori Eksekutif.....	13
2.4. Teori Legislatif.....	19
2.5. Teori Kemitraan Eksekutif dan Legislatif.....	23
BAB III. METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Lokasi Penelitian	28
3.3. Tekhnik Pengumpulan Data	29

3.4.1 Wawancara	29
3.4.2 Dokumentasi dan Kepustakaan	30
3.5. Teknik Analisis Data	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Gambaran Umum Keterlambatan Pengesahan APBA	31
4.2. Sistem Pembahasan/Pengesahan APBA serta Kaitannya dengan Faktor Kepentingan Politik dalam Pengesahan APBA 2018	34
4.2.1. Sistem Pembahasan/Pengesahan APBA 2018	34
4.2.2. Kaitannya dengan Faktor Kepentingan Politik	42
4.3. Disharmonis Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Pengesahan APBA 2018	47
4.4. Implikasi Dari Akibat Keterlambatan Pengesahan APBA 2018.....	53
BAB V. KESIMPULAN	59
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Proses berjalannya pemerintahan yang sejahtera, diperlukan kerjasama yang sinergi antara beberapa lembaga pemerintahan, namun terkadang fakta yang terjadi dilapangan tidak semulus yang dibayangkan. Banyak batu sandungan yang menghampiri perjalanan para pejabat pemerintah, untuk menegakkan pemerintahan yang baik. Eksekutif dan legislatif, dua lembaga pemerintahan yang kalau di pahami secara normatif, memiliki perbedaan kubu di masing-masing lembaga. lembaga eksekutif yang mempresentasikan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab mencakup kewenangan dalam semua bidang pemerintahan yang menyangkut kewajiban dari pemerintahan daerah.

Yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, lingkungan hidup dan kebijakan pemerintah dan kesemuanya itu teranggarkan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau R-APBA. Legislatif yang mempresentasikan masyarakat sebagai lembaga perwakilan.

Secara umum anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode yang akan datang. Dalam lingkup daerah, anggaran dituangkan dalam

dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah, kalau Aceh disingkat dengan APBA. Anggaran merupakan proses yang sangat penting dalam hal keuangan daerah. Namun karena proses penyusunan dan pertanggung jawaban keuangan negara atau daerah tidak lepas dari keterlibatan lembaga perwakilan rakyat, maka anggaran bisa dijadikan sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penganggaran merupakan aktivitas politik, dengan demikian proses maupun produknya adalah produk politik.

Dalam konteks hubungan eksekutif dan legislatif ada satu fenomena permasalahan yang menarik dalam pengesahan R-APBA. Yang selalu mengalami jalan buntu antara eksekutif dan legislatif. Tidak adanya kata sepakat antara kedua lembaga ini mengakibatkan pengesahan R-APBA terhenti dan molor dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Mendagri. disini dapat dilihat dari tahun ke tahun Aceh selalu gagal mengesahkan R-APBA dengan tepat waktu mulai dari tahun 2011, disahkan pada tanggal 26 April 2011, tahun 2012, disahkan 7 Februari 2012, tahun 2013 disahkan pada tanggal 4 Maret 2013, tahun 2014 disahkan pada tanggal 31 Desember 2013, pada tahun 2015 disahkan pada tanggal 27 Februari 2015, pada tahun 2016 disahkan pada tanggal 30 Januari 2016, tahun 2017 disahkan pada tanggal 30 Januari 2017.¹

Padahal jika mengacu pada peraturan perundang-undangan nomor 17 tahun 2003 mengamanahkan, keterlambatan pelanggaran terhadap pengesahan APBA paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran disahkan. Peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan

¹<http://aceh.tribunnews.com/2018/01/08/balada-pengesahan-apba>

penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai turunan dari UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 36 ayat 2, kepala daerah tidak menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD/DPRA sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh UU, maka akan dikenakan sanksi. Begitu juga bila Kepala Daerah dan DPRD/DPRA tidak menyetujui bersama rancangan PERDA APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, juga diancam sanksi.²

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari informan, dan media. Menggambarkan bahwa dalam pengesahan R-APBA terdapat berbagai macam masalah, baik dari pihak pemerintah daerah yang mengajukan raperda APBA maupun pada tahap pembahasan yang dilakukan di DPRA. Seperti draft APBA yang tidak lengkap atau belum siap untuk dibahas di DPRA, program yang dimasukkan dalam pembahasan APBA oleh tim anggaran pemerintah Aceh berdasarkan dengan kemauan, bukan dengan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Terdapat anggaran yang terlalu besar pada beberapa program sehingga tidak pro rakyat, adanya tarik menarik kepentingan politik antara anggota legislatif, contoh anggota legislatif yang berasal dari dapil A tentu akan mempertahankan program-program untuk daerahnya atau pribadi kepentingan dirinya, sulitnya terbangun komunikasi politik yang baik antara eksekutif dan legislatif.

Keberadaan kedua lembaga ini eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan untuk mengemban pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan di daerah.

² Undang-undang dasar nomor 17 tahun 2003 dan undang-undang dasar nomor 23 tahun 2014

Pemerintah daerah sebagai institusi eksekutif sedangkan DPRD sebagai institusi legislatif masing-masing memiliki tugas dan kewenangan sendiri, namun keduanya terikat dalam tata hubungan tertentu. Ada tiga jenis hubungan yaitu hubungan kemitraan, hubungan pengawasan dan hubungan anggaran.³ Pemerintah Daerah tidak diperkenankan memasuki bidang politik yang menjadi kewenangan DPRD, demikian pula DPRD tidak boleh memasuki bidang Administrasi Pemda. Hubungan kemitraan DPRD dengan pemerintah daerah tampak jelas jika diletakkan dalam konteks tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menetapkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk perda dan membahas persetujuan rancangan perda APBD yang diajukan oleh Gubernur.⁴

Berdasarkan kepada ketentuan yang telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya, memperlihatkan bahwa DPRA bukanlah sebuah institusi yang harus berkonfrontasi dengan kepala daerah beserta perangkatnya. Ketika kedua institusi duduk bersama untuk membahas RAPBA, maka perbedaan pendapat tetap dimungkinkan, dihargai bahkan dihormati. Pada sisi lain, adanya istilah bersama pada pengertian mitra bukan pula berarti DPRA harus melakukan kerjasama untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan moral dengan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa apabila ada gejala-gejala penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah, maka DPRA sebagai mitra wajib mengingatkan, jika perlu meminta keterangan, bahkan dapat meminta pertanggung

³I Gde Panca Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung:alumni, 2008, hlm 112

⁴ Undang-undang dasar nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

jawaban dari kepala daerah. Berdasarkan uraian sebelumnya keberadaan pemerintah daerah dan DPRA sangat diperlukan untuk mengemban pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan di daerah. Pemerintah daerah adalah eksekutif sedangkan DPRA merupakan representatif rakyat pada suatu daerah otonom.

Untuk itu dalam hubungan kemitraan keduanya, dapat saja timbul berbagai komunikasi politik yang melahirkan suatu dinamika. Berdasarkan data awal yang diperoleh adalah fakta bahwa sering terjadi ketidaksesuaian dan perbedaan pandangan antara pemerintah daerah (GUBERNUR) dan DPRA, dalam melihat dan menilai sesuatu masalah pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan (khususnya dalam hal pengesahan APBA), hal ini terlihat adanya saling menyalahkan ketika terjadi suatu masalah di daerah, lambat laun persetujuan/pengesahan qanun APBA yang diajukan oleh eksekutif kepada legislatif, hal ini menyebabkan dalam keadaan tertentu komunikasi politik eksekutif dan legislatif bukan lagi sebagai mitra, tetapi sebagai institusi yang saling berkonfrontasi.

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa masih sering ditemukan adanya cara pandang yang berbeda antara pihak eksekutif dan legislatif daerah. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan disharmoni yang bermuara pada konflik antara eksekutif dan legislatif, dalam hal penentuan alokasi anggaran ketika membahas rancangan pengesahan APBA juga sering menghadapi kendala, baik dalam proses, indikator maupun besarnya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum terbangunnya tata hubungan kemitraan dan komunikasi politik yang terstruktur

sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antara eksekutif dan legislatif.

Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Aceh harus memperhatikan program-program yang prioritas dan merupakan kebutuhan masyarakat di provinsi Aceh. Pengesahan qanun APBA juga harus melibatkan eksekutif dan legislatif yang bersama-sama dalam membahas dan mengesahkan APBA. Hal ini merupakan hubungan kerjasama antara dua lembaga negara tersebut yang mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam sistem pemerintahan daerah.

Itulah sebabnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi, keduanya secara bersama-sama membuat dan mengesahkan R-APBA. Ini berarti keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya. Hal inilah kemudian yang melatarbelakangi pentingnya sebuah kajian akademis untuk melihat bagaimana sebenarnya hubungan yang dibangun oleh eksekutif dengan legislatif dalam pengesahan APBA, sehingga APBA selalu mengalami keterlambatan dalam pengesahan? Lalu apakah benar faktor kepentingan politik legislatif yang menghambat APBA disahkan dengan tepat waktu. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Disharmonis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Kajian Pengesahan R-APBA Aceh”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembahasan/pengesahan APBA, serta kaitannya dengan faktor kepentingan politik dalam pengesahan APBA?
2. Apa yang menyebabkan disharmonis hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam pengesahan APBA?
3. Implikasi yang muncul dari keterlambatan dalam pengesahan APBA?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan sistem pembahasan APBA yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, serta menjelaskan faktor kepentingan politik yang muncul dalam pengesahan APBA.
2. Untuk mengetahui penyebab disharmonis antara eksekutif dan legislatif dalam pengesahan APBA.
3. Untuk dapat mengetahui apa implikasi yang terjadi akibat keterlambatan pengesahan APBA.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Untuk dapat melahirkan berbagai konsep ilmiah yang pada akhirnya dapat dijadikan Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengkajian lebih sumbangan pengembangan ilmu politik khususnya dalam

hal yang berkaitan dengan hubungan eksekutif dan legislatif dalam pengesahan anggaran secara tepat waktu di daerah.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada setiap orang yang berhubungan langsung dengan sosial politik khususnya mengenai eksekutif dan legislatif, baik kepada anggota legislatif, calon legislatif, pengurus partai, pemerintah, LSM, akademisi, mahasiswa serta masyarakat umumnya.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

Tinjauan teori adalah unsur penting dalam sebuah penelitian, karena pada bagian ini peneliti akan mencoba menjelaskan fenomena sosial yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Oleh karena itu akan dipaparkan teori-teori tersebut kedalam kerangka teori yang merupakan landasan berpikir dalam menggambarkan masalah penelitian. Teori-teori yang relevan dengan masalah ini adalah antara lain:

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Disharmonis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Kajian Pengesahan R-APBA Aceh Tahun 2018” belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun penelitian yang relevan dengan penelitian tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ilham pada tahun 2013, dalam skripsi yang berjudul “Hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam Proses Pembuatan Perda APBD tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menjelaskan tentang pembuatan peraturan daerah (Perda) APBD.⁵

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di Intansi pemerintahan, Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menjelaskan tentang proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda)

⁵ Andi Ilham, *Hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam Proses Pembuatan Perda APBD tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Universitas Hassanuddin, 2013. Hlm.25.


APBD di Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk menjelaskan relasi politik antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembuatan Perda APBD Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori yaitu, teori kepentingan dan teori kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan, wawancara secara mendalam, studi pustaka dan dokumen.

Berdasarkan analisa hasil yang ditemukan dalam skripsi ini menjelaskan bahwa adanya hubungan relasi politik eksekutif dan legislatif yang tidak terwujud dengan baik. Ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang salah satu faktornya adalah kepentingan partai politik. Sehingga mengakibatkan proses pengambilan kebijakan dalam pembuatan Perda APBD Sulawesi selatan pada tahun 2013 mengalami keterhambatan.

Gambar 1.1

Proses Pembahasan dan Pengesahan APBD



2.2. Teori Trias Politica Monstequieu

Trias politica adalah anggapan bahwa kekuasaan Negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut rulemaking function), kedua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut rule application function), ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁶ Monstequieu membedakan tiga fungsi Negara, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Tiga fungsi itu perlu dibagi atas tiga pemegang kekuasaan. Hal itu perlu untuk mencegah jangan sampai seseorang atau suatu badan atau jawatan menjadi terlalu kuat dan menghancurkan kebebasan masyarakat.⁷ Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa istilah eksekutif dan legislatif dipopulerkan oleh teori-teori tentang pemisahan kekuasaan negara. Jhon Locke dan Monstaquieu adalah orang yang pertama dianggap membicarakan teori ini. Jhon Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan diluar negeri.⁸

Diilhami oleh pembagian kekuasaan dari Jhon Locke, Monstiquieu mengemukakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan

⁶Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia putaka, 2008. hlm 151

⁷Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modren*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2016. hlm 225

⁸C.s.t Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Akasara Baru, 2000. Hlm 10

yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi atau tugas maupun mengenai alat perlengkapan atau orang yang melaksanakan.

Teori pemisahan kekuasaan negara (The Separation Of Power) dari Monstiquieu ini dikenal dengan nama trias politica, yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga bidang. Monstiqueiu sebagaimana dikutip oleh Arief Budiman mengemukakan bahwa kekuasaan perundang-undangan pada raja, kekuasaan pengadilan pada para hakim yang sama sekali bebas dari kekuasaan pelaksanaan.

Ajaran yang kemudian dikenal dengan nama trias politica ini, sangat berpengaruh dalam sistem politik moderen sekarang. Tetapi pemisahan ketiga kekuasaan ini memang tidak pernah dijalankan secara murni.⁹ Pada sistem trias politica terdapat 3 macam cabang kekuasaan yang terpisah, yaitu eksekutif dijalankan oleh presiden, legislatif dijalankan oleh DPR dan yudikatif dijalankan oleh MA. Pada masa sekarang prinsip ini tidak lagi dianut, karena pada kenyataannya tugas dari lembaga legislatif membuat undang-undang telah mengikutsertakan eksekutif dalam pembuatannya. Sebaliknya pada bidang yudikatif, prinsip tersebut masih untuk menjamin kebebasan dan memberikan keputusan sesuai dengan prinsip negara hukum.¹⁰

Lembaga-lembaga negara secara instrumental mencerminkan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama sehingga oleh karenanya lembaga-lembaga negara ini pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama yang

⁹Arif Budiman, *Teori Negara Kesatuan dan Ideologi*, Jakarta:Gramedia pustaka utama, 1996. Hlm 36

¹⁰Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika tata Negara Indonesia:Kompilasi masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Jakarta:Gema Insani Pres, 1996. hlm 122

berhubungan satu dengan lain diikat oleh prinsip “chek and balances”.¹¹ Doktrin trias politica yang biasa disebutkan dengan tokoh Monstiqueiu yang mengadaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. Namun karena pengaruh gagasan Monstiqueiu sangat mendalam dalam cara berpikir banyak sarjana, seringkali sangat sulit melepaskan diri dari pengertian bahwa lembaga negara itu selalu terkait dengan tiga cabang alat-alat perlengkapan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹²

Di Indonesia konsep trias politica sebagaimana dikemukakan oleh Monstiqueiu juga digunakan, akan tetapi dalam arti pembagian kekuasaan, bukan pemisah kekuasaan. Miriam Budiarmo mengemukakan bahwa kekuasaan legislatif dijalankan oleh presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dibantu oleh menteri-mentri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.¹³

2.3. Teori Eksekutif A R - R A N I R Y

Eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti sempit yakni kepala pemerintahan dan kabinetnya.¹⁴ Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional azas politica hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah

¹¹Moh Mahfud Md, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversial Isu*, Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2009. hlm 33

¹²Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi*, Jakarta:Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006. hlm33

¹³ *Ibid* 157

¹⁴Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999. hlm 169

ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, akan tetapi dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang gerakannya. Zaman modren telah menimbulkan paradoks bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif, lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan badan eksekutifnya.¹⁵

Seorang ilmuwan politik modren Gabriel Almond mengatakan bahwa eksekutif pada dasarnya melakukan apa yang disebut mengaplikasikan(Rule Application) dari apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan.¹⁶Tugas sebuah pemerintah eksekutif tidak semata-mata terbatas pada bagaimana mengeksekusi sebuah kebijakan dan keputusan yang sudah diambil. Akan tetapi bahkan mencakup semua elemen kebijaksanaan, dan kemudian memutuskan apakah kebijaksanaan tersebut dapat diteruskan untuk dijalankan atau dibatalkan saja.¹⁷ Dalam pengalaman penyelenggara pemerintahan di Indonesia, hal sebagaimana dikemukakan diatas sudah merupakan tugas sehari-hari eksekutif atau pemerintah, dimana pada level negara disebut kepala Negara atau presiden dan pada level daerah disebut dengan kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Untuk lingkup daerah, tugas dan kewenangan eksekutif ini antara lain telah diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Ketentuan pasal 59 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014

¹⁵*Ibid* 208

¹⁶Affan Gaffar, *Tugas dan Kekuasaan Eksekutif dalam Affan Gaffar dan kawan-kawan, Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Daerah*, Yogyakarta:Fisipol Universitas Gajah Mada, 2000. hlm 5

¹⁷*Ibid* 8

menetapkan bahwa “setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah”. Selanjutnya di dalam pasal 63 ayat (1) ditegaskan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah.

Sebagai kepala eksekutif daerah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 67 undang-undang nomor 23 tahun 2014, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
- c. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- e. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- f. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
- g. Melaksanakan program strategis Nasional
- h. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi Vertikal di Daerah dan semua perangkat daerah.¹⁸

Berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa eksekutif dalam hal ini kepala daerah mempunyai tugas dan kewajiban yang cukup berat, mulai dari masalah mempertahankan dan memelihara keutuhan

¹⁸Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan menjalin hubungan kerja dengan seluruh vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Tugas-tugas eksekutif yang diemban oleh kepala daerah tersebut menurut Ateng syafruddin dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Kepala daerah harus dapat memecahkan berbagai masalah pemerintahan, dan dengan berbagai cara berusaha merealisasikan kebijaksanaan yang telah dianut oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan umum.
- b. Kepala daerah harus mempunyai kesadaran memrintah, dalam arti kata mampu melihat setiap kepentingan publik dari satu segi masalah dan mencurahkan perhatian yang besar kepada masalah itu sebagai masalah pemerintahan.
- c. Kepala daerah harus mempunya suatu kesadaran berpolitik yang tinggi, dalam arti kata selalu membuka kemungkinan kepada masyarakat untuk menilai bahkan bila perlu mengadakan kritik atas segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun menilai atau mengkritik organ-organ dan personalia yang berada di bawah pengawasannya.¹⁹

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa eksekutif dalam hal ini kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya harus memiliki kemauan dan kemampuan di bidang pemerintahan dalam arti mau dan mampu memecahkan berbagai masalah pemerintahan, masalah kepentingan umum dan pada sisi lain juga harus memiliki kesadaran politik yang tinggi.

¹⁹Syarifuddin Ateng, *Hubungan Kepala Daerah degan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Bandung:Tarsito, 2002. hlm 15

Oleh karena itulah menurut Y.W. sumindhia dan Ninik widyanti figur seorang kepala daerah harus mencerminkan watak daerahnya, dia harus memahami denyut nadi rakyatnya, apa yang dikehendaki mereka.²⁰ Selain dari apa yang dikemukakan, maka tugas eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan keputusan legislatif dan yudikatif.

Dalam hal ini, Afan Gaffar mengemukakan bahwa tugas eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif. Atau juga dikatakan sebagai mengimplementasikan semua kebijaksanaan yang sudah diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif.

Akan tetapi karena pembuatan kebijaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan publik bukan semata-mata domain atau kewenangan legislatif, maka dalam sebuah pemerintahan yang modren juga tidak jarang eksekutif mengambil inisiatif sendiri di dalam mengagendakan dan merumuskan kebijaksanaan.²¹ Eksekutif dibawah pimpinan kepala daerah dengan demikian bertugas, berwenang dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan yang dikenal dengan nama birokrasi, dimana berbagai aspek keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sangat bertumpu pada peran birokrasi itu.

Dalam hal ini, pratikno mengemukakan, berbagai aspek keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sangat bertumpu kepada peran dan fungsi birokrasi. Hampir semua sektor kehidupan masyarakat telah terjamah

²⁰Y.W Sunindhia dan Widiyanti Ninik, *Penyelenggaraan pemerintahan di daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 2007. hlm 142

²¹Affan Gaffar, *Tugas dan Kekuasaan Eksekutif dalam Affan Gaffar dan kawan-kawan, Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Daerah*, Yogyakarta:Fisipol Universitas Gajah Mada, 2000. hlm 5

dengan administrasi, kontrol dan dukungan birokrasi. Berbagai bentuk pelayanan publik telah melibatkan peran serta birokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.²² Bidang tugas eksekutif dengan demikian adalah di bidang birokrasi, yang meliputi kegiatan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu dalam kerangka otonomi daerah, peran eksekutif sebagai birokrasi di daerah mengemban tugas menyusun kerangka kerja yang memungkinkan terserapnya potensi dan aspirasi rakyat daerah yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan secara konseptual dapatlah dirumuskan sebagai kepuasan yang diperoleh para individu dari situasi hidup yang mereka alami. Secara operasional kesejahteraan dapat diukur berdasarkan jumlah pendapatan, pelayanan publik yang tersedia bagi para individu dan faktor-faktor lain yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan tingkat pendapatan dan pelayanan publik.²³ Untuk melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya dan dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat di daerahnya, eksekutif dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang tidak perlu mendapatkan pengesahan dari DPRD. Kebijakan yang bisa ditetapkan sendiri oleh eksekutif tepatnya bupati atau walikota adalah kebijakan-kebijakan yang sarat dengan nuansa teknis dan bersifat operasional dan sifatnya tidak membebani rakyat.²⁴

²²Pratikno, *Birokrasi Indonesia dalam bey Suryawirakarta dan kawan-kawan, Birokrasi Indonesia*, Jakarta:Departemen dalam Negeri, 2001. hlm 90

²³Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999. hlm 68

²⁴Purwo Santoso, *Keterlibatan DPRD dalam peragendaan kebijakan publik, dalam Affan Gaffar dkk, Hubungan eksekutif dan legislatif di daerah*, Yogyakarta:Fisipol UGM, 2000. hlm 5

Berdasarkan uraian-uraian diatas jelaslah bahwa bidang tugas eksekutif di daerah adalah melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sehari-sehari yang dipimpin oleh seorang kepala eksekutif daerah yaitu kepala daerah, dalam sebuah sistem yang dinamakan birokrasi berdasarkan kepada prinsip pemberdayaan, pelayanan, partisipasi, dan kemitraan.

2.4. Teori Legislatif

Hitcher dan Harbord mengatakan bahwa badan legislatif baik ditingkat pusat maupun lokal memiliki fungsi, yakni penerimaan pendapatan dan kepentingan, perumusan kebijaksanaan, pengawasan keuangan, pengawasan terhadap badan eksekutif, pengesahan undang-undang/ peraturan daerah.²⁵ Menurut teori yang berlaku maka tugas utama dari badan legislatif terletak dibidang perundang-undangan. Untuk membahas rancangan undang-undang sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk diminta keterangan seperlunya.²⁶

Dalam pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, hal sebagaimana dikemukakan diatas sudah merupakan tugas sehari-hari legislatif atau Dewan Perwakilan, dimana pada level negara disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada level daerah disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

²⁵Josef Kaho Riwu, *Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Rangka Penegakkan Fungsi Kontrol DPRD, dalam Affan Gaffar dan kawan-kawan, Hubungan eksekutif dan legislatif di daerah*, Yogyakarta: Fisipol UGM, 2000. hlm 16

²⁶Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia putaka, 2008. hlm 183

Untuk lingkup daerah tugas dan kewenangan legislatif ini antar lain telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pengawasan Oleh DPRD menjadi salah satu sisi penting hubungan eksekutif dan legislatif untuk menghindari terjadinya berbagai benturan kepentingan dalam masyarakat dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Sugiyanto dan Bambang Giyanto mengemukakan bahwa untuk menghindari adanya benturan kepentingan antara masyarakat dan pemerintahan, maka pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan perlu diawasi, baik pengawasan terhadap jalanya pembangunan maupun pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.²⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa antara berbagai tugas legislatif tersebut, tugas yang dirasa sangat penting harus dilakukan oleh legislatif adalah melakukan pengawasan atau kontrol atas kinerja eksekutif, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi lajunya dominasi birokrasi. Pratikno mengemukakan bahwa salah satu solusi utama untuk mengurangi laju dominasi birokrasi adalah efektifitas kontrol, yaitu kontrol dari lembaga legislatif serta kontrol langsung dari masyarakat terhadap birokrasi. Kontrol atau pengawasan itu pada dasarnya dilatar-belakangi oleh tujuan agar birokrasi dan

²⁷Bambang Giyanto dan Sugiyanto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:LAN, 2004. hlm 50

para aparatnya senantiasa bisa mempertanggung jawabkan setiap tindakan yang diambil.²⁸

Melalui efektivitas kontrol tersebut, legislatif mempunyai kedudukan strategis dan disegani oleh eksekutif. Karena dengan tugas dan wewenang yang dimiliki itu, dapat menjatuhkan kepala daerah jika menurut penilaian legislatif, kepala daerah tidak menjalankan tugasnya secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, keberadaan lembaga legislatif atau DPRD di daerah akan memberikan warna tersendiri terhadap jalanya pemerintahan daerah otonom. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD atau lembaga legislatif daerah mempunyai peranan besar dalam mewarnai jalanya pemerintahan daerah otonom. Dengan peranan yang demikian itu, aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas legislatif menjadi salah satu faktor penentu terhadap makna kemanfaatan pemerintahan daerah bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaulat.²⁹

Pemahaman sebagaimana dikemukakan diatas memunculkan suatu kesimpulan bahwa lembaga legislatif perlu terus mengembangkan dirinya yang tentu saja tidak akan terlepas dari gerak perkembangan kualitas anggota badan legislatif itu sendiri, hubungannya dengan badan eksekutif daerah, dan sebagainya. Melalui pengembangan yang demikian dapat diharapkan bahwa bidang tugas

²⁸Pratikno, *Birokrasi Indonesia dalam bey Suryawirakarta dan kawan-kawan, Birokrasi Indonesia*, Jakarta:Departemen dalam Negeri, 2001. hlm 103

²⁹Muchlis Hamdi, *Peranan dan kapabilitas lembaga legislatif pada pelaksanaan program pembangunan daerah otonom dalam Andi A.Malarangeng dan kawan-kawan, Otonomi daerah perspektif teoritis dan praktis*, Yogyakarta:Bigraf Publishing, 2001. hlm 68

legislatif akan mampu memperlihatkan wujudnya yang jelas yaitu sebagai wakil rakyat, pengontrol eksekutif an pembuat undang-undang.

2.5. Teori Kemitraan Eksekutif dan Legislatif di Daerah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengatur secara jelas pembagian kekuasaan secara horizontal. Untuk urusan-urusan dibidang politik diserahkan kepada DPRD, dan untuk urusan-urusan administrasi diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa perumusan kebijakan publik dan pengawasan terhadap pelaksanaannya menjadi tugas dan kewenangan DPRD, sedangkan implementasinya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah. Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah, hal ini berarti bahwa DPRD dan pemerintahan daerah harus membangun komunikasi aktif dua arah diantara keduanya agar pelaksanaan tugas dan kewenangan dapat berlangsung seimbang. Pasal 207 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 menegaskan bahwa hubungan kerja antara DPRD dan Kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.³⁰

Antara pemerintah daerah dan DPRD mempunyai kedudukan yang sejajar dalam pola kemitraan, dimana hal ini berarti bahwa diantara kedua institusi tidak dikenal hubungan secara hirarki atau tidak berlaku hubungan atasan bawahan. Dengan demikian yang dikenal adalah hubungan koordinatif atau kerjasama, dan bukan hubungan sub ordinatif. Dalam hubungan horizontal ini, masing-masing

³⁰Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

institusi berada pada jalur tugas dan kewenangannya yang tidak dapat saling diintervensi. Pemda tidak bisa memasuki ranah politik, dan DPRD tidak bisa memasuki ranah administrasi pemerintahan daerah.³¹

Hubungan kemitraan akan tampak jelas jika diletakkan dalam konteks tugas dan wewenang DPRD sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya. Untuk mewujudkan kemitraan sebagaimana dikemukakan diatas, setidaknya harus didahului dengan dua prinsip dasar yaitu transparency (keterbukaan) dan trust (kepercayaan). Keduanya saling berkaitan, karena keterbukaan dapat menumbuhkan kepercayaan, sebaliknya kepercayaan pun bisa memicu munculnya keterbukaan. Transparansi dalam membangun kemitraan diperlukan mulai dari tahap penyiapan (maksud dan tujuan dibangunnya kemitraan), proses (negosiasi, lobby) sampai target yang berkehendak dicapai kemitraan tersebut.

Trust adalah efek lanjut dari adanya transparansi, dengan trust, maka pihak-pihak yang menjalin kemitraan akan memiliki kesamaan landasan dalam mengungkapkan persoalan-persoalan konkrit yang dihadapi masing-masing pihak, mencari model bagi penyelesaian persoalan tersebut dengan menimalisirkan biaya dan korban serta memaksimalkan hasil yang bisa dinikmati bersama, Trust dan transparansi dengan demikian akan menjadi faktor penentu yang membedakan

³¹Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001. hlm 96

apakah hubungan anatar DPRD dengan eksekutif maupun stake holders lain yang berifat kemitraan yang startegis atau bersifat kolaboratif.³²

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa dalam hubungan kemitraan, DPRD bukanlah suatu institusi yang harsu ditakuti oleh kepala daerah dan perangkatnya, akan tetapi harus menjadi kawan sering sejalan dalam membangun daerah. Hal ini dikarenakan kedua institusi harus duduk bersama untuk membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah(RAPBD). Pada sisi lain, DPRD dan pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui persoalan di daerahnya, seperti dikemukakan oleh Ramlan subakti, bahwa DPRD dan Pemda sebagai produsen dan distrubutor pelayanan publik tersebut dinilai lebih memahami aspirasi warga daerah, lebih mengetahui potensi dan kendala daerah, dan lebih mampu mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlingkup lokal tersebut daripada propinsi dan pusat.³³

Pada sisi lain sebagai mitra, bukan berarti pula bahwa DPRD harus melakukan kolusi dengan pemerintah daerah jika ada gejala penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, DPRD, sebagai mitra wajib meningkatkan kalau perlu meminta keterangan, bahkan sampai pada meminta pertanggung jawaban kepala daerah. Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa dalam perwujudan hubungan kemitraaan tersebut, maka baik atau buruknya kinerja kepala daerah akan sangat ditentukan oleh baik atau buruknya formulasi tugas yang diberikan oleh DPRD. Penegasan bahwa DPRD adalah lembaga legislatif daerah

³²Bambang Purwoko, *Membangun Kemitraan Startegis, Posisi DPRD di Tengah arus perubahan*, Yogyakarta:UGM, 2000. hlm 8

³³Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999. hlm 53

membawa konsekuensi bahwa baik atau buruknya kinerja pemerintah daerah sangat ditentukan oleh baik atau buruknya formula tugas yang diberikan oleh DPRD. Karena itu sangat logis bila dikatakan bahwa kualitas kerja pemerintah daerah ditentukan oleh kualitas kerja DPRD, sementara kualitas kerja DPRD ditentukan oleh kemampuan para anggotanya untuk memahami dan menyerap aspirasi rakyat yang berkembang.³⁴

Kemampuan para anggota DPRD untuk memahami dan menyerap aspirasi rakyat antara lain sangat ditentukan oleh kompetensi pribadi dari pribadi anggota DPRD itu sendiri. Kenyataan memperlihatkan bahwa ada anggota DPRD yang tidak memiliki kompetensi yang memadai, seperti dikemukakan oleh Bambang Purwoko bahwa keluhan umum sebagaimana masyarakat di beberapa daerah dipicu oleh kenyataan besarnya wewenang DPRD dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, tetapi untuk beberapa kasus tidak diimbangi dengan kompetensi yang memadai pada sebagian anggotanya.³⁵

Dengan demikian dalam hubungan kemitraan itu, perbedaan-perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dengan DPRD tetap akan mungkin ada dalam mensikapi setiap perkembangan di daerah, namun sebagai mitra, keduanya harus selalu berusaha mencari titik temu terhadap perbedaan yang ada itu, seperti melakukan konsultasi secara rutin antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dan para pimpinan fraksi, sehingga kemitraan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang pemerintahan daerah dapat diimplementasikan sebagaimana

³⁴Riswandha Imawan, *Representatif DPRD dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat*. Yogyakarta:Fisipol UGM, 2000. hlm 20

³⁵Bambang Purwoko, *Membangun Kemitraan Startegis, Posisi DPRD di Tengah arus perubahan*, Yogyakarta:UGM, 2000. hlm 33

mestinya. Strategi kemitraan atau pola komunikasi dua arah antara DPRD dengan aneka kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga lain sebenarnya dirancang untuk menjangkau secara maksimal kepentingan publik dan menyerapnya menjadi agenda kebijakan. Merancang strategi kemitraan yang efisien harus didahului dengan dua prinsip dasar, transparansi dan trust (kepercayaan).³⁶

Ada perbedaan mendasar antara tugas eksekutif dengan legislatif. Tugas eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan keputusan legislatif dan yudikatif. Eksekutif dibawah pimpinan kepala daerah dengan demikian bertugas, berwenang dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan yang dikenal dengan nama birokrasi, dimana berbagai aspek keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sangat bertumpu pada peran birokrasi itu. Untuk itu dalam mengemban tugas menyusun kerangka kerja yang memungkinkan terserapnya potensi dan aspirasi rakyat daerah yang dilandasi empat prinsip demokrasi yaitu.³⁷

- a. Prinsip Pemberdayaan
- b. Prinsip Pelayanan
- c. Prinsip Partisipasi
- d. Prinsip Kemitraan.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa bidang tugas eksekutif di daerah adalah melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehari-hari yang dipimpin oleh seseorang kepala eksekutif daerah yaitu kepala daerah, dalam sebuah sistem yang dinamakan birokrasi berdasarkan

³⁶Ibid 36

³⁷Rajo Ibnu Samugyo, *Reposisi Birokrasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah: Demorasi sebagai model*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001. hlm 91-92

kepada prinsip pemberdayaan, pelayanan, partisipasi, dan kemitraan. Peraturan daerah atau qanun adalah hasil dari proses pembuatan kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik di sistem politik manapun lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu masalah atau isu tertentu. Kebijakan publik adalah tindakan(politik) apapun yang diambil oleh pemerintah pada semua level dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya.³⁸



³⁸Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta:Bumi Aksara, 2001. hlm 38

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut Denzim dan Liclon (2009) dalam buku *Metode Penelitian* mengatakan, penelitian kualitatif adalah penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang di maksudkan untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data deskriptif, kemudian di analisis yang umumnya menggunakan statistik.³⁹

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dan sumber penelitian yang ingin diteliti dan mempunyai nilai guna untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan lokasi penelitian yang ingin saya teliti ialah di Provinsi Aceh, yang meliputi Kantor DPRA, dan kantor Gubernur Aceh, kantor, BPS, LSM, yang merupakan obyek tempat penelitiannya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

³⁹Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006. hlm .34

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data skunder melalui penelaahan buku-buku teks, undang-undang serta peraturan lainnya. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan para informan terpilih. Teknik pengumpulan data terdiri atas, wawancara dan dokumentasi.⁴⁰

3.4.1 Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan secara mendalam namun tidak terstruktur yang merupakan wawancara yang bersifat luas dan susunan pertanyaan telah disiapkan sebelumnya. Yang akan menjadi informan dalam wawancara ini antara lain ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Informan

No.	Nama Lembaga	Jabatan	Jumlah
1.	Eksekutif	Gubernur/juru bicara dan tim	½
2.	Legislatif	Ketua DPRA/anggota, tim Banggar, Skretariat DPRA.	½
3.	Lembaga swadaya masyarakat (LSM)	Ketua Mata/anggota	½

⁴⁰Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008. hlm 52


4.	Akademisi	Pakar	½
5.	BPS Aceh	Ketua/anggota	½

3.4.2 Dokumentasi dan Kepustakaan

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data skunder sebagai pelengkap data primer dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah, kedalam data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan di peroleh ini dilakukan dengan cara data kualitatif, dengan tekhnik mengambarkan dan studi kasus. Kemudian hasil tersebut ditarik kesimpulannya dengan cara rumus, berfikir, dan dibantu dengan daftar perpustakaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Keterlambatan Pengesahan APBA

Dalam beberapa bulan terakhir ini, Aceh disibukkan dengan berbagai isu, salah satu isu yang sangat populer menimpa Aceh adalah isu permasalahan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018, yang selalu mengalami keterlambatan dalam pengesahannya, sehingga akibat dari keterlambatan tersebut memunculkan berbagai masalah baru yang menyangkut dengan pengalokasian anggaran APBA. Fenomena keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), bukan hal baru yang pernah terjadi di Aceh.

Fenomena ini merupakan pengulangan atas dinamika yang terjadi pada keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam 10 tahun terakhir tercatat hanya satu kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dapat disahkan dengan tepat waktu, yang dalam artian anggaran disahkan sebelum tahun anggaran berjalan. Peristiwa tepat waktu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) terjadi pada tahun 2014, yang mana pada saat itu berada dibawah rezim Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf. Dimana Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) dapat disetujui menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Desember 2013.⁴¹

⁴¹<http://aceh.tribunnews.com/2018/01/08/balada-pengesahan-apba>

Sesudah Peristiwa tepatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2014 disahkan dengan tepat waktu, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut, selalu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melewati limit waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI). Seperti yang disebutkan dalam pasal 312 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda (Qanun) tentang APBD/APBA Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Rentetan keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) terus berlanjut pada setiap tahun pengesahan Anggaran. Tahun 2015, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) baru berhasil disahkan pada 31 Januari 2015, demikian juga dengan APBA tahun 2016 yang baru disahkan pada 30 Januari 2016. Lalu APBA 2017 yang pengesahannya juga dilakukan pada 30 Januari 2017.⁴² Dalam hal ini jarak waktu keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) hanya berjarak 1 bulan dari tanggal dan bulan yang sudah ditentukan oleh UU NO.23 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴² *Ibid*

Pada masa pemerintahan Irwandi-Nazar, Rententan Keterlambatan pengesahan APBA juga tidak bisa dibendung, akibatnya pada tahun 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) baru disahkan pada 18 Mei 2007, lalu pada tahun 2008 disahkan 20 Juni 2008, dan dilanjutkan pada tahun 2010 Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) disahkan 19 Maret 2010, diteruskan pada Tahun 2011 juga disahkan pada 15 April 2011⁴³. Pada rezim pemerintahan Irwandi-Nazar, secara keseluruhan, rata-rata jarak waktu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) baru bisa disahkan mendekati pertengahan tahun anggaran berjalan.

Pada Tahun 2018, pergolakan dalam pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) berjalan dengan sangat alot, sehingga pengesahnya Molor dan memberikan efek ketidakharmisan hubungan antara eksekutif dan legislatif, yang pada akhirnya pembahasan dan pengesahannya tidak menemukan kata sepakat antara kedua lembaga ini. Dinamika tarik ulur pembahasan dan pengesahan APBA diputuskan secara sepihak oleh Eksekutif, yang mana, APBA 2018 disahkan melalui Peraturan Gubernur (PERGUB/PERDA) pada Rabu 7 Maret 2018.

⁴³ <http://aceh.tribunnews.com/2018/01/08/balada-pengesahan-apba>

4.2.Sistem Pembahasan/Pengesahan APBA serta Kaitannya dengan Faktor Kepentingan Politik dalam Pengesahan APBA 2018

4.2.1.Sistem Pembahasan/Pengesahan APBA

Ada 3 (tiga) lembaga/institusi yang akan menentukan/ bertanggung jawab terhadap keputusan DPRA tentang Rancangan Perda/Qanun DPRA yaitu: Komisi, Panitia dan Fraksi. Peran Panitia dan Fraksi cukup dominan dalam perencanaan dan pengesahan APBA. Sedangkan Panitia yang dimaksud adalah Badan Anggaran yang sering diisukan sebagai bagian yang kurang mendapatkan tempat di eksekutif. Fraksi dapat menyatakan setuju atau tidak setuju, Jika sebagian besar Fraksi menyatakan tidak setuju maka keputusan akhir adalah menolak usul Kepala Daerah/Gubernur tentang RAPBA. Kepala Daerah/Gubernur wajib melakukan perbaikan sesuai masukan-masukan dari Anggota DPRA .

Kebijakan umum APBA pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Kebijakan Umum APBA (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Untuk setiap urusan pemerintahan Aceh yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Juru Bicara Gubernur Aceh Saifullah Abdul Gani mengatakan:

“Sistem pembahasan/pengesahan APBA 2018, dalam hal ini Pemerintah Aceh yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dalam pembahasan eksekutif terlebih dahulu meminta pembahasan dilakukan dengan Banggar saja, dan menolak pembahasan dibahas dengan komisi-komisi di parlemen”.⁴⁴

Sebagai Langkah awal untuk menentukan pembahasan APBA, sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah/Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.⁴⁵ Dan Permendagri nomor 59 tahun 2007.⁴⁶ Tim Pemerintah Aceh (TAPA) menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

Setelah Rancangan KUA dan PPAS selesai disusun oleh Tapa menurut bentuk dan materi yang telah ditetapkan, Tim ini melalui ketuanya yaitu Sekretaris Daerah menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada Gubernur

⁴⁴ Wawancara dengan Saifullah Abdul Gani Juru Bicara Gubernur Aceh, tanggal 03 juli 2018

⁴⁵ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

⁴⁶ Permendagri nomor 59 dan 13 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah tahun 2007

yang selanjutnya dengan melalui mekanisme administrasi yang telah ditetapkan, Gubernur menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rangka pembahasannya.

Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Banggar DPRA Untuk membahas dokumen tersebut, yang pertama-tama dibahas adalah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Setelah KUA selesai dibahas selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Banggar DPRA membahas Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), karena PPAS disusun berdasar KUA. Pembahasan KUA dan PPAS yang dijadwalkan menurut aturan pada bulan Juni dan Juli dibahas, akan tetapi baru dibahas pada akhir Desember 2017.⁴⁷

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) Tgk. Muharuddin mengatakan:

“Bahwa dalam sistem pembahasan/pengesahan APBA 2018, Legislatif sudah menjalankan tugas sesuai aturan dan fungsinya sebagai budgeting dalam membahas pengesahan APBA 2018, yaitu dengan *mengcroscek* setiap dokumen KUA dan PPAS, sebelum mengangandakan pembahasan dengan eksekutif”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua DPRA bahwa dalam proses pembahasan pengesahan Qanun APBA, dimana proses dimulai dengan naskah RAPBA diberikan kepada DPRA. Setelah Rancangan APBA diterima oleh DPRA, maka sesuai jadwal pembahasan yang telah ditetapkan oleh DPRA,

⁴⁷ <http://aceh.tribunnews.com/2018/01/19/-pengesahan-apba>

⁴⁸ Wawancara dengan Tgk. Muharuddin Ketua DPRA/Ketua Banggar, tanggal 16 juli 2018

langkah awal yang dilakukan sesuai aturan tata tertib DPRA, adalah melakukan Rapat Paripurna DPRA untuk mendengarkan pidato pengantar Gubernur yang menjelaskan secara singkat isi RAPBA yang telah disampaikan kepada DPRA.

Setelah langkah tersebut selesai, maka setiap Fraksi DPRA menyusun Pandangan Umum atau berupa tanggapan masing-masing fraksi terhadap Rancangan APBA yang telah diterima DPRA dan telah dijelaskan oleh Gubernur dalam sidang pleno tersebut. Pandangan Umum atau tanggapan masing-masing fraksi dimaksud disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi dalam sidang paripurna yang diadakan khusus untuk itu.

Sebagai langkah pembahasan selanjutnya yang dilakukan terhadap RAPBA, maka berdasar pandangan umum fraksi-fraksi DPRA yang telah disampaikan dalam sidang paripurnanya. Sama halnya dengan pidato pengantar dan pemandangan umum fraksi, jawaban Gubernur tersebut juga disampaikan atau dibacakan oleh Gubernur dalam sidang paripurna yang juga secara khusus diadakan untuk itu. Setelah dibacakan jawaban Gubernur, maka fraksi-fraksi DPRA menyimpulkan bisa atau tidaknya RAPBA dilanjutkan pembahasannya.

Apabila jawaban Gubernur diterima atau telah disetujui oleh DPRA, selanjutnya DPRA melakukan pembahasan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang tercantum dalam RAPBA melalui rapat-rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan pihak Pemerintah Aceh. Untuk memudahkan dan melancarkan pembahasan dimaksud, DPRA menghadirkan atau mengikutsertakan Kepala SKPA beserta staf yang terkait. Dalam membahas RAPBA tersebut, dikaji kembali berdasar dokumen perencanaan

atau ketentuan lainnya yang berlaku, baik berupa KUA dan PPAS, Pedoman Penyusunan APBA, Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 beserta aturan pelaksanaannya, termasuk kemampuan keuangan daerah.

Apabila dalam pembahasannya ternyata didapati adanya rencana program, kegiatan dan anggaran yang tidak sesuai dengan pedoman dimaksud, maka terhadap rancangan itu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan oleh SKPA yang bersangkutan, yang kemudian dibahas kembali antara DPRA dan SKPA setelah disempurnakan.

Maka kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRA, yaitu Ketua DPRA bersama segenap Wakil Ketua DPRA. Berdasarkan keputusan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama TAPA menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah/Qanun tentang APBA sesuai dengan hasil pembahasan, sekaligus menyempurnakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBA yang telah disiapkan sebelumnya untuk selanjutnya diproses lebih lanjut dalam rangka penetapannya menjadi Peraturan Daerah/Qanun Provinsi Aceh.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah/Qanun tentang APBA, dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA disempurnakan, maka segenap dokumen tersebut beserta lampiran lainnya termasuk Nota Keuangan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri, dilakukan dengan surat pengantar

Gubernur. Setelah Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen BAKD) menerima dokumen tersebut.

Koordinator bidang kebijakan publik Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Anggaran (Mata) Hafidh mengatakan:

“Dalam pembahasan/pengesahan APBA 2018, ada tahapan waktu yang tidak digunakan dengan semestinya oleh eksekutif dan legislatif. Sehingga pada saat memasuki tahun anggaran 2018 baru sibuk untuk melakukan pembahasan, sehingga penyusunan dokumen KUA PPAS tidak lengkap, terkesan asal-asalan”.⁴⁹

Penulis berkesimpulan bahwa berdasarkan pasal 310-pasal 312 Undang-undang No.23 tahun 2014, pasal 32-pasal 53 PP No. 58 tahun 2005, Permendagri No. 13 tahun 2006 dan perubahannya, serta lampiran IV angka 1, Permendagri No. 33 tahun 2017, disebutkan tahapan penyusunan APBD, terdiri atas, Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang dilakukan pada akhir Mei, Penyusunan dan kesepakatan KUA PPAS yang dilakukan pada akhir Juli, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPA(RKA-SKPD/SKPA) dilakukan pada Minggu ke 1 Agustus, penyampaian dan penyusunan raqan APBD/APBA, dilakukan pada oktober sampai november, Persetujuan bersama DPRD dan Gubernur paling lambat Desember. Lalu menyampaikan penetapan raqan APBA paling lambat 31 desember.⁵⁰

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tahapan penyusunan RAPBA maka dalam hal ini salah satu tahapan yang tidak

⁴⁹ wawancara dengan koordinator kebijakan publik lsm MATA, Hafidh, tanggal 10 juli 2018

⁵⁰ <http://aceh.tribunnews.com/2018/01/19/-pengesahan-apba>

dijalankan dengan semestinya adalah tahapan yang mana penetapan kesepakatan rancangan KUA PPAS sudah selesai pada tahap waktu akhir juli, tapi yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, pada tanggal 4 november-23 november masih bergelut dengan pembahasan KUA PPAS. Yang seharusnya bulan oktober hingga november sudah memasuki tahapan penyusunan dan penyampaian ragan APBA 2018. Dan dalam kasus Aceh tahapan penyusunan dan penyampaian ragan APBA 2018 ini dilakukan pada 4 desember 2017.⁵¹

Akademisi Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan pengamat politik Dr.Effendin Hasan, MA, mengatakan:

“Pengalaman saya dalam pembahasan/pengesahan APBA 2018 yang dilakukan oleh Eksekutif dan legislatif, tidak jalanya sistem tahapan-tahapan pembahasan APBA, sehingga pembahasan APBA baru dilakukan pada saat akan memasuki tahun anggaran berjalan”.⁵²

Dalam tahapan pembahasan RAPBA ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh eksekutif dan legislatif agar APBA yang disahkan dapat berkualitas, seperti tahapan penyusunan RKPD, tahapan penyusunan dan kesepakatan KUA PPAS, tahapan penyusunan RKA SKPD, tahapan penyampaian Ragan APBD, tahapan persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur, tahapan inilah yang tidak dijalankan dengan waktu semestinya, sehingga APBA dibahas ketika tahapan waktu yang sudah ditentukan terlewat. Selanjutnya dijadwalkan untuk dibahas bersama dengan pihak Pemerintah Provinsi Aceh yang dihadiri oleh unsur Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pihak Banggar DPRA.

⁵¹<http://www.acehtrend.com/2018/02/01/nasib-apba-2018-begini-gambaran-proses-penyusunannya>

⁵²wawancara dengan Dr.Effendi Hasan, MA, tanggal 03 Agustus 2018

Dalam rapat evaluasi yang dilakukan atau dihadiri bersama antara unsur dari daerah (Aceh) dan pusat (Pejabat pada Departemen Dalam Negeri) seperti tersebut di atas, membahas RAPBA dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pedoman penyusunan APBA yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun seperti telah dikemukakan di atas, maupun kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RKPA, KUA dan sebagainya.

Dalam tahap ini sudah tidak melibatkan unsur SKPA, kecuali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah/Qanun tentang APBA dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBA yang telah dievaluasi dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, hasil evaluasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah/Qanun tentang APBA, dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Qanun tentang APBA Provinsi Aceh seperti dikemukakan di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah/Qanun tentang APBA, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBA, selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah/Qanun tentang APBA dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA.

Salah satu faktor penyebab terlambatnya pengesahan APBA 2018 adalah tidak jalanya tahapan pembahasan APBA yang dilakukan oleh eksekutif, salah

satu tahapan yang tidak dijalankan ialah ketika dokumen KUA dan PPAS sudah siap untuk dibahas bersama dengan legislatif, pada pertengahan bulan juni dan awal bulan juli. Akan tetapi tahapan ini tidak dimanfaatkan oleh eksekutif sehingga pembahasan APBA dengan legislatif bergeser kebulan selanjutnya, ini yang akan membuat pembahasan/pengesahan APBA akan terus mengalami keterlambatan, karena tahapan waktu yang sudah ditentukan tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh eksekutif. Sehingga limit waktu sisa yang dibutuhkan tidak akan mencukupi untuk membahas pengesahan APBA 2018 dengan legislatif.

4.2.2. Kaitannya dengan Faktor Kepentingan Politik

Keterlambatan pembahasan/pengesahan APBA 2018 juga tidak terlepas dari isu-isu yang sangat krusial menjelang tahun politik yang akan dihadapi oleh para pemangku jabatan elit politik Aceh, baik yang berada di Eksekutif dan Legislatif. APBA semacam mahkota emas yang mempunyai nilai sangat fantastis jika mampu mereka kuasai. Sudah hal yang lumrah disetiap lahirnya kebijakan sangat bersifat politis.

Karena suatu kebijakan yang diputuskan/dilahirkan melalui berbagai macam mekanisme deal-deal/kompromi dengan pihak yang berada dan terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan. Eksekutif dan Legislatif merupakan salah satu lembaga yang dimana mereka dipilih secara langsung oleh konstituen daerahnya, untuk mencapai ketinggian kekuasaan yang ingin dituju, para aktor

politik ini harus terlebih dahulu untuk memilih kendaraan yang menumpanginya, menuju baik ke Parlemen atau ke lembaga Eksekutif sekelas Gubernur.

Hal yang lumrah ketika para elit politik ini menggunakan partai politik untuk membawakannya ke tujuan yang ingin dicapai. Perbedaan partai politik yang ditumpanginya, sering sekali menimbulkan berbagai macam gesekan yang dimulai dari masa kampanye oleh partisipan dan sampai ke parlemen. Salah satunya adalah pada saat pembahasan APBA. Mempolitisi anggaran APBA disetiap pembahasan bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Publik tidak lagi terkejut ketika APBA di politisi untuk kepentingan baik internalnya/eksternalnya. Melalui berbagai macam program yang diajukan oleh eksekutif dan legislatif, yang bertopeng aspirasi rakyat disetiap dapil.

Juru Bicara Gubernur Aceh Saifullah Abdul Gani mengatakan:

“Menjelang tahun politik 2019, tidak ada kaitannya dengan keterlambatan pengesahan APBA 2018. Walaupun eksekutif dan legislatif berbeda kubu partai. Namun keterlambatan pembahasan/pengesahan APBA 2018 murni dari ketidakpuasan legislatif terhadap program yang dimasukkan oleh eksekutif”.⁵³

APBA 2018 yang seharusnya disahkan sebelum tahun anggaran berjalan yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 31 desember 2017, keterlambatan pembahasan/pengesahan APBA bukan diakibatkan oleh keterkaitannya dengan tahun politik 2019, walaupun perbedaan partai antara eksekutif dan legislatif bukan merupakan salah satu faktor keterlambatan pengesahan APBA 2018. Adanya program-program yang diusulkan oleh eksekutif, seperti pengadaan

⁵³wawancara dengan Saifullah Abdul Gani Juru Bicara Gubernur Aceh, tanggal 03 juli 2018

pesawat yang dianggap oleh eksekutif ini penting, tapi legislatif menganggap ini hanya untuk kepentingan eksekutif untuk mengamankan anggaran.

Seperti yang dikatakan oleh R smith dan Thomas D.Lynch yaitu berdasarkan perspektif politik, penganggaran adalah peristiwa politik sebagai hasil dari ranah politik dan selanjutnya diperoleh keuntungan politik.⁵⁴ Begitu juga keterkaitannya dengan pengesahan APBA 2018 walaupun secara langsung eksekutif mengatakan tidak ada keterkaitannya dengan politik, tapi secara tidak langsung eksekutif dapat memperoleh keuntungan dari program yang diusulkan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) Tgk. Muharuddin mengatakan:

“Mengatakan bahwasanya, tidak ada niat legislatif untuk menguasai anggaran sebagai dana untuk menyongsong pileg (Pemilihan Legislatif) 2019. Jika dikaitkan dengan program aspirasi rakyat yang diusulkan oleh legislatif untuk dapat mereka gunakan anggaran tersebut untuk keperluan tahun politik 2019, juga tidak benar”⁵⁵

Kehadiran partai politik dari tahun ke tahun menjadi bukti berkembangnya kemampuan politik behavior. Politik behavior ialah suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan politik. Satu hal yang harus dipahami dari keberadaan suatu partai politik dalam menyuarakan berbagai aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat ialah sebagai harapan dan tujuan segenap penduduk suatu negara untuk keberhasilan yang akan datang. Lahirnya program aspirasi rakyat yang diusulkan

⁵⁴[http://www.academia.edu/12191340/Dominasi Peran Politik Anggaran Dalam Pembangunan Dan Kemandirian Daerah.](http://www.academia.edu/12191340/Dominasi_Peran_Politik_Anggaran_Dalam_Pembangunan_Dan_Kemandirian_Daerah)

⁵⁵ Wawancara dengan Tgk. Muharuddin Ketua DPRA/Ketua Banggar, tanggal 16 juli 2018

oleh legislatif bukan untuk tujuan tahun politik 2019, karena melihat tahun sebelumnya APBA juga mengalami keterlambat.

Akan tetapi lahirnya program aspirasi rakyat mutlak dari sumpah jabatan yang dibacakan saat pengambilan sumpah sebagai Dewan yang berbunyi saya berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Koordinator bidang kebijakan publik Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Anggaran (Mata) Hafidh mengatakan:

“Tidak menutup kemungkinan bahwasanya keterlambatan pengesahan APBA 2018 adanya tarik ulur oleh legislatif dan eksekutif untuk mengegolkan program yang mereka usulkan untuk kepentingan mereka bertarung di tahun politik 2019. Salah satu cara yang mereka lakukan ialah dengan memasukkan sejumlah program baik itu aspirasi, dan pengadaan pesawat”.⁵⁶

Pembahasan/pengesahan APBA 2018 yang molor hingga memasuki tahun 2018, juga ada kaitanya dengan pengumpulan modal politik untuk tahun 2019, modal politik yang dibalut dengan sejumlah program yang diusulkan pada dokumen KUA PPAS. Seperti program pengadaan pesawat yang diusulkan oleh eksekutif dan aspirasi rakyat yang diusulkan oleh legislatif. Kedua lembaga ini mengusulkan 2 program yang berbeda, yang mana setiap program tersebut dianggarkan dengan jumlah yang sangat fantastis.

Akademisi Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan pengamat politik Dr.Effendin Hasan, MA, mengatakan:

“Bahwa keterlambatan pengesahan APBA antara eksekutif dan legislatif, jelas ada kaitanya untuk kepentingan modal politik di 2019, dalam konteks

⁵⁶wawancara dengan koordinator kebijakan publik Ism MATA, Hafidh, tanggal 10 juli 2018

program, adanya tarik menarik usulan program yang dibalut dengan aspirasi rakyat, padahal dibalik tersebut ada misi untuk memuluskan kepentingan politik mereka di 2019, sebagai modal politik bertarung di 2019”.⁵⁷

Keterlambatan pengesahan APBA 2018 besar kemungkinan adanya tarik menarik program yang diusulkan oleh eksekutif dan legislatif melalui program aspirasi rakyat, dengan dalih untuk kepentingan rakyat yang berasal dari dapilnya. Akan tetapi program tersebut dibalut untuk kepentingan politik mereka, modal politik di 2019, sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya dan dirinya bertarung di 2019 sehingga alotnya pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan tidak adanya keputusan yang ril bersama.

Walaupun dalam konteks data yang saya dapatkan dari ketua DPR Aceh mengatakan tidak ada kaitanya dengan pileg 2019, tapi jelas legislatif mengusulkan program aspirasi rakyat, yang mana eksekutif menolak usulan dari Dewan, karena legislatif juga mengusulkan hal yang sama. Hal yang wajar ketika kedua lembaga tersebut mengusulkan program aspirasi rakyat, untuk setiap dapilnya. Hal menarik ketika penulis melihat program aspirasi rakyat yang diusulkan tidak semua tepat disasarannya.

Menjelang tahun politik 2019, fakta bahwa setiap partai dan anggota yang akan bertarung di 2019, akan memanfaatkan pencitraannya melalui program aspirasi rakyat. Dan ini sebagai modal politik untuk mencapai tujuan kekuasaan. Di 2019 akan bergulirnya tahun politik terbesar di Indonesia, tidak menutup

⁵⁷wawancara dengan Dr.Effendi Hasan, MA, tanggal 03 Agustus 2018

kemungkinan APBA yang diusulkan mengalir kesetiap kas Partai dan dirinya sebagai material finansial yang harus disiapkan menjelang tahun politik 2019.

Tarik ulur inilah yang mengakibatkan APBA 2018 mengalami keterlambatan dan hubungan kedua lembaga ini tidak harmonis disetiap pembahasan/pengesahan APBA 2018. Sehingga ancaman pergub dari eksekutif untuk mengamankan setiap program yang diusulkan.

4.3. Disharmonis Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pengesahan APBA 2018

Eksekutif dan Legislatif mempunyai tugas dan fungsi dengan sendirinya, akan tetapi fungsi dan tugas yang berbeda bukan dalam artian hubungan kedua lembaga ini harus mengalami pasang surut, akan tetapi walaupun berbeda tugas dan fungsi kedua lembaga ini bersinergi dan satu tujuan untuk membangun daerah khususnya Aceh dari ketertinggalan yang dialami akibat konflik, dan bencana tsunami yang pernah melanda Aceh. Legislatif (DPRA) yang merupakan salah satu lembaga yang berfungsi sebagai kontrol pemerintahan atau eksekutif, lalu eksekutif adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan.

Dari kedua fungsinya dapat penulis tarik kesimpulan bahwa kedua lembaga ini dituntut untuk melakukan kerjasama, apalagi Indonesia yang merupakan Negara pemegang prinsip pembagian kekuasaan, yang mana tidak boleh ada suatu kekuasaan yang mendominasi secara sepihak. Legislatif (DPRA) adalah salah satu lembaga yang mana setiap anggotanya berasal dari partai

tertentu. Dan fakta dalam menjalankan aktivitas kerjanya tidak terlepas dari kepentingan partai yang digunakan.

Sama halnya dengan eksekutif yang diwakili oleh seorang Gubernur/wakil Gubernur, yang juga sama-sama berasal dari partai tertentu, dan setiap menjalankan tugasnya juga tidak terlepas dari kontrol kepentingan partainya. Akibatnya hubungan yang terjadi antara kedua lembaga ini kurang harmonis, karena arah yang dibawa oleh kedua lembaga ini adalah untuk kepentingan Partai asal mereka.

Pasca amandemen undang-undang dasar 1945 mengenai pemilihan Eksekutif/Gubernur/Wakil dan pemilihan Legislatif/DPRA/D yang telah merubah pola atau sistem dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, membuat Gubernur dan anggota DPRA merasa mempunyai hak/legitimasi bahwa dirinya adalah wakil dari rakyat secara langsung yang merasa punya dukungan penuh dari rakyat. Hal yang seperti ini bisa menjadi dorongan bagi Gubernur menjadi kurang bertoleransi dengan kelompok oposisi/dewan. Ini yang menjadi sikap keegoisan antara Gubernur dan Anggota DPRA menjadi semakin kuat. Melihat pandangan Lin dan Cile tentang sistem multi partai dalam sistem presidensial, bisa jadi hubungan yang tidak membaik antara Gubernur dan Legislatif karena sistem tersebut.

Linz menyatakan bahwa jika dalam sistem seperti disebut diatas, maka hubungan antara eksekutif dan legislatif akan mengalami deadlock kepanjangan,

Cile juga berpendapat dengan serupa yang mana deadlock bisa terjadi dan itu akan menghalangi proses demokrasi.⁵⁸

Hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak menemukan sinyal positif disebabkan oleh keegoisan di masing-masing pihak, yang mana mereka merasa mempunyai kekuatan yang kuat/legitimasi karena dipilih langsung oleh rakyat. sudah sewajarnya eksekutif dan legislatif selalu bekerjasama dimana yang satu menjadi pelaksana dan yang satu lagi menjadi kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan. Ini yang akan menjadikan lebih baik dibandingkan hubungan yang saling menjatuhkan sehingga ujungnya tidak berpihak kepada rakyat.

Namun dalam realita yang terjadi di Aceh, hubungan Eksekutif dan Legislatif mengalami ketidakharmonisan dalam pembahasan/pengesahan APBA 2018. Ketidakharmonisan kedua lembaga ini membuat pembahasan/pengesahan APBA 2018 mengalami keterlambatan. Yang seharusnya pengesahan APBA 2018 dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan, yaitu tanggal 31 desember 2017 selambat-lambatnya APBA disahkan, akan tetapi pengesahan tidak kunjung dibahas hingga pada akhirnya berlanjut pada tahun 2018.

Juru bicara Gubernur Aceh Saifullah Abdul Gani, menyatakan:

“Bahwa, ketidak harmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam pengesahan APBA 2018, ada beberapa hal yang meyebabkan kedua lembaga ini terus berseteru dalam hal pengesahan APBA 2018, salah satunya adanya ketidakpuasan Legislatif terhadap program yang diusulkan oleh eksekutif dalam dokumen KUA-PPAS, sehingga dokumen KUA-PPAS dikembalikan kembali ke eksekutif. Yang kedua eksekutif menolak jumlah

⁵⁸[http://www.academia.edu/12191340/Dominasi Peran Politik Anggaran Dalam Pembangunan Dan Kemandirian Daerah](http://www.academia.edu/12191340/Dominasi_Peran_Politik_Anggaran_Dalam_Pembangunan_Dan_Kemandirian_Daerah)

dana yang diusulkan untuk program apirasi rakyat oleh legislatif. Yang ketiga eksekutif tidak ingin APBA dibahas bersama dengan komisi terlebih dahulu”.⁵⁹

Hubungan yang tidak baik antara eksekutif dan legislatif saat pembahasan/pengesahan anggaran bukan hanya terjadi di Aceh. Akan tetapi disejumlah daerah juga mengalami permasalahan yang sama. Ketidakharmonisan hubungan kedua lembaga ini bisa saja disebabkan oleh perbedaan partai antara eksekutif dan partai dominan di legislatif, sehingga pada saat penyusunan pembahasan program yang diusulkan oleh eksekutif tidak mendapatkan keputusan dari legislatif, karena legislatif juga mengusulkan program dirinya. Perbedaan inilah yang menjadi hubungan kedua lembaga ini menjadi tidak harmonis, sehingga APBA mengalami keterlambatan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) Tgk. Muharuddin mengatakan:

“Ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam pengesahan APBA 2018, tidak terlepas dari pada sikap yang saling mengedepankan ego sentris/ego sektoral yang dibawakan oleh Eksekutif, sehingga perbedaan pemahaman antara eksekutif dan legislatif tidak mampu disinkronkan. Dan Gubernur pada saat itu menentang/mengancam legislatif di media sosial facebook untuk mengesahkan APBA”.⁶⁰

Ketidakharmonisan hubungan eksekutif dan legislatif menjadi sebuah ancaman terhadap eksistensi kinerja kedua lembaga ini. Hal yang lumrah ketika hubungan memanas kedua lembaga ini. Karena perbedaan partai yang mereka miliki sehingga setiap apapun kebijakan yang diputuskan akan menghasilkan

⁵⁹wawancara dengan Saifullah Abdul Gani Juru Bicara Gubernur Aceh, tanggal 03 juli 2018

⁶⁰wawancara dengan Tgk. Muharuddin Ketua DPRA/Ketua Banggar, tanggal 16 juli 2018

perdebatan yang saling mengedepankan ego sektoral dirinya, baik itu eksekutif dan legislatif dan perdebatan antara keduanya tidak akan reda sebelum ada pihak yang akan menegosiasikan kedua lembaga ini untuk berumbuk agar saling mengedepankan ego tidak lagi terjadi.

Koordinator bidang kebijakan publik Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Anggaran (Mata) Hafidh mengatakan:

“Melihat bahwa ketidak harmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif diakibatkan oleh tarik ulurnya kepentingan untuk menguasai anggaran. Seperti permasalahan proyek-proyek bodong yang masuk, seperti pengadaan pesawat yang diusulkan oleh eksekutif dan program dana aspirasi yang diusulkan oleh DPR Aceh”.⁶¹

Dalam pengesahan APBA ada sejumlah permasalahan yang sering terjadi antara eksekutif dan legislatif, apalagi dengan perbedaan partai eksekutif dan partai dominan di legislatif menjadi hal yang bisa membuat kedua lembaga ini berkonflik. Disetiap pengambilan keputusan/kebijakan ada tahapan yang mana kesepakatan kedua lembaga ini harus dilakukan, dalam hal ini adanya program-program yang diusulkan oleh eksekutif dan legislatif. Ketidakharmisan ini muncul ketika salah satu program yang diusulkan oleh kedua lembaga ini dibatalkan oleh baik itu eksekutif maupun legislatif, sehingga kedua lembaga ini memegang program mereka juga harus masuk, karena disetiap program yang diusulkan memiliki kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing.

Akademisi Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan pengamat politik Dr. Effendi Hasan, M.A mengatakan:

⁶¹wawancara dengan koordinator kebijakan publik Ism MATA, Hafidh, tanggal 10 juli 2018

“Adanya kepentingan jatah untuk memuluskan programnya sesama kedua lembaga ini, sehingga tidak menemukan titik jelas kesepakatan antara keduanya, dan tidak adanya deal-deal politik yang dilakukan oleh kedua lembaga ini membuat hubungan kedua lembaga ini menjadi tidak harmonis”.⁶²

Banyak hal yang mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif khususnya di Aceh. Secara umum ketidakharmonisan kedua lembaga ini diakibatkan oleh saling mengedepankan ego sektoral baik itu eksekutif maupun legislatif. ketidaksepahaman terhadap pembagian program yang diusulkan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Ketika salah satu program yang diusulkan oleh legislatif, maka program tersebut tidak sesuai dengan program yang diinginkan oleh eksekutif, sehingga eksekutif mencoret program yang diusulkan oleh legislatif, begitupun dengan legislatif. Ketidaksepahaman deal-deal politik yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif mengakibatkan disharmonis antara kedua lembaga ini terjadi. Ketidakharmonisan yang ditunjukkan di depan publik mengakibatkan citra kedua lembaga ini menjadi negatif di depan publik. Saling mengedepankan ego sektoral dari kedua lembaga ini menambah panjang disharmonis hubungan antara kedua lembaga ini.

Seharusnya ketidakharmonisan hubungan kedua lembaga ini tidak ditampilkan di publik, karena ketika publik melihat kedua lembaga ini berseteru maka kepercayaan publik terhadap lembaga ini menjadi negatif. sehingga dapat mengakibatkan efek negatif yang diterima oleh daerah tersebut, dan akan mengakibatkan keberlangsungan sistem pemerintahan akan terganggu akibat renggangnya hubungan antara kedua lembaga pemerintahan ini.

⁶²wawancara dengan Dr.Effendi Hasan, MA, tanggal 03 Agustus 2018

Selanjutnya dalam peengesahan APBA 2018 Legislatif meminta pembahasan APBA dilakukan dengan komisi-komisi dan SKPA yang berada di parlemen, sehingga tafsiran ini dianggap menyalahi aturan oleh eskseutif. Eksekutif menginginkan pembahasan APBA ini terlebih dahulu dibahas bersama tim Tapa dan tim Banggar, sesudah menemukan kata sepakat, baru APBA dibahas bersama dengan para komisi-komisi dan SKPA, hal yang seperti inilah yang tidak tercapai kesepakatannya antara eksekutif dan legislatif, sehingga regangnya hubungan kedua lembaga ini dalam pengesahan APBA 2018, berlanjut hingga molornya pengesahan APBA.

Seperti dalam hal penyusunan program kegiatan dalam dokumen KUA PPAS, eksekutif melihat bahwa program yang mereka usulkan tidak boleh dicroscek dan utak-atik oleh Legislatif. Padahal legislatif sebagai fungsi budgeting perlu untuk melakukan croscek secara komprehensif agar program-program yang diusulkan oleh eksekutif tidak salah dan pro terhadap permasalahan rakyat. Sehingga pemahaman yang seperti inilah yang tidak mampu dicerna oleh Ekskutif, dan pada akhirnya selalu punya pandangan sendiri yang tidak menerima pandanga lainnya. Hal yang seperti inilah wajib untuk dihilangkan agar APBA kedepan berkualitas.

4.4.Implikasi Dari Akibat Keterlambatan Pengesahan APBA 2018

Dalam 10 tahun terakhir APBA prakatis disahkan secara terlambat setiap tahunnya, hanya pada tahun anggaran 2014 APBA berhasil disahkan dengan tepat waktu, masa tersebut berada di masa pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir

Manaf. Berlanjut dari tahun tersebut APBA terus kembali mengalami keterlambatan hingga pemerintahan berada di tangan Gubernur Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.

Di tahun awal pemerintahan rezim baru irwandi, memberikan citra negatif terhadap kinerja pemerintahan dalam hal pengesahan Anggaran. Implikasi merupakan suatu kondisi akibat langsung dari hasil permasalahan yang terjadi. Akibat yang ditimbulkan bisa berbagai macam akibat, dan itu dilihat menurut sektor-sektor yang ditimbulkan yang dapat mempengaruhi setiap kegiatannya.

Fakta yang terjadi bahwa Aceh yang merupakan daerah yang pernah diitimpa konflik dan bencana Tsunami, sangat bergantung terhadap APBA yang direalisasikan oleh pusat. Ketidakharmomonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam pengesahan APBA mengakibatkan APBA tidak mampu disahkan dengan tepat waktu. Tarik ulur pengesahan APBA yang sangat politis mengakibatkan efek negatif yang dimunculkan oleh kedua lembaga ini kepada masyarakat Aceh secara umum.

Koordinator bidang kebijakan publik Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Anggaran (Mata) Hafidh mengatakan:

“Keterlambatan pengesahan APBA 2018 akan memberikan efek yang tidak baik terhadap proses keberlangsungan pemerintahan, salah satunya dalam bidang pelayanan publik. Terlambatnya pengesahan APBA membuat sejumlah sektor pelayanan publik menjadi terhambat, misalnya pengadaan obat-obatan di sejumlah rumah sakit pemerintah, pelayanan jasa transportasi bus sekolah dan berbagai macam sektor lainnya yang dapat mengganggu proses pelayanan publik”.⁶³

⁶³wawancara dengan koordinator kebijakan publik Ism MATA, Hafidh, tanggal 03 juli 2018

Keterlambatan pengesahan APBA 2018 memberikan sejumlah dampak terhadap keberlangsungan pertumbuhan perekonomian, dan keberlangsungan pemerintahan dalam sektor pelayanan publik, seperti berhentinya aktivitas beroperasi bus transkutaraja, yang mana bus tersebut merupakan jalan alternatif masyarakat melakukan aktifitas sehari-harinya. Dan pemerintah Aceh memberhentikan 900 personil polisi syariah dan satuan polisi pamung praja (Sat Pol PP dan WH) akibat ketiadaan anggaran dalam pendapatan belanja Aceh 2018.⁶⁴ Ini menandakan Aceh masih sangat bergantung terhadap terealisasinya APBA secara cepat waktu.

Akademisi Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan pengamat politik Dr. Effendi Hasan, M.A mengatakan:

“Jelas keterlambatan pengesahan APBA akan mengakibatkan sejumlah proses pembangunan/pertumbuhan ekonomi ikut terhenti, proyek-proyek akan mangkrak jalan ditempat”. Sehingga proses pembangunan di Aceh mengalami keterhambatan. Dan ini akan berdampak besar terhadap ketertinggalan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan provinsi yang lainnya”.⁶⁵

Aceh merupakan daerah yang sangat bergantung terhadap terealisasinya APBA secara tepat waktu, sehingga bisa menunjang pertumbuhan ekonomi. Keterlambatan pengesahan APBA membuat sejumlah proyek-proyek menjadi tidak berjalan, seperti proyek migas yang sangat bergantung terhadap APBA, sehingga produksi yang dihasilkan juga akan menurun akibat dari keterlambatan pengesahan APBA .

⁶⁴<https://www.pikiranmerdeka.co/news/opsi-terjal-pergub-apba/>

⁶⁵wawancara dengan Dr.Effendi Hasan, MA, tanggal 03 Agustus 2018

Dalam hal pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan 1 mengalami penurunan drastis yang menduduki peringkat ketiga terendah untuk wilayah regional Sumatera yaitu 3,34% angka ini berada dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera 4,37%.⁶⁶ Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di tingkat sumatera akibat dari keterlambatan pengesahan APBA.

Kepala Badan Pusat Statistik Aceh Wahyuddin, M.M mengatakan:

“Keterlambatan pengesahan APBA mengakibatkan perputaran ekonomi di Aceh melesu pada triwulan 1 karena hingga kini belum ada proyek-proyek yang jalan, sehingga efek yang terjadi kepada masyarakat secara umum”.⁶⁷

Keterlambatan pengesahan APBA 2018 akan membuat sejumlah program visi misi yang dicangkan oleh Gubernur juga akan gagal, akibat tidak terealisasinya anggaran secara tepat waktu. Seperti kita ketahui perputaran ekonomi selama keterlambatan APBA mengalami lesu, sehingga banyak sektor-sektor yang terganggu salah satunya dalam hal proyek pertambangan yang memerlukan APBA.

Sayed Fuadi Fajar mantan Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry secara umum, mengatakan:

“Terlambatnya pengesahan APBA 2018 mengakibatkan perekonomian masyarakat ikut terganggu, dari harga- harga barang dan jasa yang sangat bergantung terhadap realisasinya APBA secara tepat waktu”.⁶⁸

Bahwa keterlambatan pengesahan APBA mengakibatkan pertumbuhan ekonomi secara umum tidak berjalan/berhenti, hal ini ditandai dengan

⁶⁶<http://aceh.tribunnews.com/2018/05/08/pertumbuhan-ekonomi-aceh-ketiga-terendah>

⁶⁷wawancara dengan kepala pusat Badan Pusat Statistik Aceh, Wahyuddin, M.M, tanggal 24 juli 2018

⁶⁸Wawancara dengan mantan Presiden Uin Ar-Raniry, Sayed Fuadi Fajar, tanggal 02 agustus 2018

menurunnya pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan 1 tahun 2018 dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,16% dengan migas dan turun 2,27% tanpa migas. Terlambatnya pengesahan APBA juga dapat mengakibatkan Aceh tidak bisa mendapatkan dana insentif yang jumlahnya sangat besar, salah satu kunci untuk mendapatkan dana tersebut pemerintah harus mengesahkan APBA secara tepat waktu, sehingga dana insentif bisa di dapatkan.

Sementara pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan I Tahun 2018 dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2017 dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 3,34% dan 3,65% tanpa migas. Di sektor pelayanan jasa juga mengalami gangguan, yaitu seperti penyediaan obat-obatan dirumah sakit pemerintah Aceh yang harus dilalui melalui tender, juga terhenti akibat terlambatnya pengesahan APBA 2018 oleh esekutif dan legislatif.



BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Eksekutif dan Legislatif adalah salah satu lembaga yang memiliki posisi sejajar dalam keberlangsungan pemerintahan. Seperti istilah trias politika, tiga pilar kekuasaan sejajar. Akan tetapi tupoksi setiap lembaga memiliki perbedaan dengan sendirinya. Ketidakharmonisan hubungan eksekutif dan legislatif membuat pengesahan APBA 2018 terhambat. Saling mengedepankan ego sektoral antara kedua lembaga eksekutif dan legislatif membuat hubungan kedua lembaga ini menjadi disharmonis.

Dari hubungan disharmonis kedua lembaga ini membuat sistem tahapan-tahapan pembahasan/pengesahan APBA 2018 menjadi terhambat, seperti tahapan pembahasan KUA PPAS yang seharusnya dibahas pada akhir bulan juli, tapi merambah kebulan September hingga Oktober, yang seharusnya pada bulan tersebut tahapan pembahasan agenda penyampaian Raqan APBA 2018. Keterlambatan pembahasan/pengesahan APBA 2018 yang seharusnya disahkan paling terlambat Desember 2017 akan tetapi molor hingga tahun 2018. Hal ini berimplikasi terhadap kualitas APBA yang mengalami tarik ulur antara kedua lembaga ini, eksekutif dan legislatif.

Dan berimplikasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Aceh, yang mengalami ketertinggalan terhadap daerah yang lain yang berada di wilayah

Sumatera. Ditingkat Internal, keterlambatan pengesahan APBA 2018, membuat tingkat pengangguran bertambah, dan pelayanan publik ikut terhambat lalu dalam hal pertambahan juga mengalami pengurangan akibat tidak adanya plot anggaran yang bergantung terhadap APBA 2018. Keterlambatan pengesahan ini juga berimplikasi terhadap jatah untuk mendapatkan dana insentif dari pusat.

Dalam proses pembahasan/pengesahan APBA ini banyak kendala yang dialami baik oleh Legislatif maupun Eksekutif. Kewenangan yang telah diberikan UU pada kedua institusi ini masih terlihat tumpang tindih dalam prakteknya, terlihat kurangnya koordinasi diantara kedua institusi tersebut yang saling mengedepankan ego sektoralnya sehingga mengakibatkan hubungan kedua lembaga ini disharmonis.

Selanjutnya dalam teori Trias politika, kekuasaan antara eksekutif, Legislatif dan yudikatif memiliki tingkat proporsi yang sama, akan tetapi dalam kenyataannya, legislatif terkadang mendominasi proses pembahasan/pengesahan Qanun APBA, begitu pula sebaliknya, namun khusus untuk kasus Aceh yang terjadi adalah tidak adanya sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif, hal ini disebabkan oleh perbedaan platform partai penguasa Eksekutif dan Legislatif.

5.2.Saran

Pembahasan/pengesahan APBA yang melibatkan banyak pemangku kepentingan politik seyogianya terjadi koordinasi yang baik dan tidak saling mengedepankan ego sektoral agar tidak terjadi lagi keterlambatan pengesahan APBA, dan disharmonis hubungan antara eksekutif dan legislatif, ketika hubungan kedua lembaga ini yang tidak saling mengedepankan ego sektoralnya maka pengesahan APBA 2018 tidak lagi mengalami keterlambatan, dan kekisruhan antara kedua lembaga ini untuk tidak dimunculkan ke publik, cukup hanya berada di dalam kedua lembaga ini.

Ketidakharmonisan kedua lembaga ini kedepan harus ada pihak yang menjembatani kekisruhan kedua lembaga ini dalam pengesahan APBA, belajar dari negara Amerika, juga mengalami hubungan yang tidak baik antara eksekutif dan legislaif dalam pembahsan anggaran, akan tetapi di amerika ada satu lemabaga yang menjembatani kedua lemabaga ini, sehingga ketidakharmonisan kedua lembaga ini tidak diketahui oleh publik. Kiranya hubungan yang terjalin antara Eksekutif dan Legislative hubungan partner atau mitra kerja bukan hubungan saling menginterfensi dan mendominasi satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Purwoko.2000.*Membangun Kemitraan Startegis, Posisi DPRD di Tengah arus perubahan.*Yogyakarta:UGM.
- Budiarjo Miriam.2008.*Dasar-dasar Ilmu Politik.*Jakarta:Gramedia pustaka.
- Gaffar Affan.2000.*Tugas dan Kekuasaan Eksekutif dalam Affan Gaffar dan kawan-kawan, Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Daerah.*Yogyakarta:Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Imawan Riswandha.2000.*Representatif DPRD dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat.*Yogyakarta:Fisipol UGM.
- Juliansyah Noor.2006. *Metode Penelitian, Jakarta.*Yogjakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Rajo Ibnu Samugyo.2001.*Reposisi Birokrasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah:Demorasi sebagai model.*Yogyakarta:Bigraf Publishing.
- Solichin Abdul Wahab.2001.*Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.*Jakarta:Bumi Aksara.
- Surbati Ramlan.1999.*Memahami Ilmu Politik.*Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Usman Husaini, Akbar Setiady Purnomo.2008.*Metodologi Penelitian Sosial,*Jakarta:Bumi Aksara.
- Y.W Sunindhia dan Widiyanti Ninik.2007.*Penyelenggaraan pemerintahan di daerah.*Jakarta: Bina Aksara
- Yudhoyono Bambang.2001.*Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*Jakarta:Sinar Harapan.

Skripsi:

Andi Ilham.2013. *Hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam Proses Pembuatan Perda APBD tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan*.Makassar:Universitas Hassanuddin

Website:

<http://aceh.tribunnews.com/2018/01/08/balada-pengesahan-apba>: tanggal akses 29 Juli 2018

<http://aceh.tribunnews.com/2017/12/14/rapba-2018-belum-jelas?>:tanggal akses 29 juli 2018

<http://aceh.tribunnews.com/2018/05/08/pertumbuhan-ekonomi-aceh-ketiga-terendah>: tanggal akses 29 juli 2018

<http://www.academia.edu/12191340/>:tanggal akses 03 Agustus 2018

<http://www.acehtrend.com/2018/02/01/nasib-apba-2018-begini-gambaran-proses-penyusunannya/>:tanggal akses 29 juli 2018

<https://www.pikiranmerdeka.co/news/opsi-terjal-pergub-apba/>:tanggal akses 05 Agustus 2018





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-985/Un.08/FISIP.L/PP.00.9/07/2018

Banda Aceh, 02 Juli 2018

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

.....
di

Tempat

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami dalam rangka wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna selesainya tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Munawir
NIM : 140801029
Jurusan : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Disharmonis Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Kajian Pengesahan
R-APBA Aceh Tahun 2018

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wakil Dekan I,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Muji Mulia

1. Dalam pembahasan APBA kita ketahui bahwa pada setiap tahunnya pembahasan selalu mengalami keterlambatan, apa faktor yang menyebabkan pembahasan/pengesahan APBA terlambat?
2. Bagaimana sistem pembahasan/pengesahan APBA dilakukan oleh pemerintah baik dari eksekutif dan legislatif?
3. Bagaimana komunikasi politik yang dibangun antara kedua lembaga eksekutif dan legislatif, sehingga menyebabkan pengesahan APBA tidak menemukan kata sepakat antara eksekutif dan legislatif?
4. Apakah keterlambatan pembahasan/pengesahan APBA ini ada kaitannya dengan kontes pilog 2019? Sehingga pengesahan APBA setiap menjelang tahun politik selalu mengalami keterlambatan.
5. Kita juga ketahui tahun lalu ketika legislatif dan eksekutif dikuasai oleh mayoritas partai yang sama, akan tetapi hubungan antara kedua lembaga ini juga mengalami disharmonis, sehingga pengesahan APBA juga mengalami keterlambatan. Apa yang menyebabkan disharmonis selalu terjadi antara eksekutif dan legislatif dalam pengesahan APBA?
6. Apakah disharmonis antara kedua lembaga ini disebabkan oleh adanya kepentingan politik dalam menguasai anggaran dari APBA? Atau adanya pembagian proyek-proyek strategis yang hanya menguntungkan satu pihak, sehingga adanya pihak yang merasa tidak adil.
7. Apakah benar adanya politisasi anggaran yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif mengakibatkan pengesahan APBA selalu terlambat, dan hubungan kedua lembaga ini selalu tidak menemui titik temu dalam hal pengesahan APBA.
8. Terlambatnya pengesahan APBA oleh pemerintah, akan memunculkan permasalahan baru di Aceh, apa yang akan terjadi kepada masyarakat Aceh secara umum dari keterlambatan Pengesahan APBA?
9. Dalam hal pembangunan, ekonomi, pendidikan, kemiskinan dan lapangan kerja, juga kita ketahui Aceh masih sangat bergantung terhadap terealisasinya APBA dalam waktu yang tepat, bagaimana dampak signifikan yang akan terjadi dalam hal ini jika pengesahan APBA selalu mengalami keterlambatan?
10. Apa garansi yang dapat diberikan oleh legislatif selama 5 tahun kepemimpinan untuk mejamin agar pengesahan APBA akan tepat pada waktunya.
11. Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh eksekutif dan legislatif kedepan agar pengesahan RAPBA tidak molor lagi!

FOTO PENELITIAN



Gambar:wawancara dengan Ketua DPRA Tgk. Muharuddin





Gambar: wawancara dengan juru bicara Gubernur Aceh Saifullah Abdul Gani





Gambar: wawancara dengan Lsm MATA, hafidh





Gambar: wawancara dengan akademisi Unsyiah Dr.Effendi Hasan, MA



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Munawir
2. Tempat /Tanggal Lahir : Samalanga/07 November 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/140801029
7. Alamat : Samalanga, Kabupaten Bireuen
8. Orang Tua/Wali:
 - a) Ayah : Marzuki
 - b) Pekerjaan : Wiraswasta
 - c) Ibu : Hasnah, A.MD
 - d) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a) SD/MI : SDN 13 Sp. Mamplam Tahun Lulus 2007
 - b) SMP/MTSN : SMPN 1 Sp. Mamplam Tahun Lulus 2010
 - c) SMA/MA : SMAN 1 Sp. Mamplam Tahun Lulus 2013
 - d) AKADEMISI S-1 : FISIP UIN AR-RANIRY Tahun Lulus 2018